



P E N E T A P A N

NOMOR 904/Pdt.P/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut berdasarkan permohonan dari: -----

Munirotul Mustaghfiroh, umur 38 tahun, Tempat / Tanggal Lahir: Tuban, 18 Desember 1981, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat: Komplek Tg.Pantun Blok L Nomor 11 Rt.002, Rw.003 Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, dalam permohonan ini memberikan Kuasa kepada Noor Tsaniyah, SH.,MH, izin praktek Nomor 15.10.10.1145 berkedudukan di kantor Advokat **Noor Tsaniyah, SH.,MH** dan rekan, Alamat Kantor di Komplek Taman Dutamas Blok B.9 Nomor 17 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2020, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 23 Desember 2020, dengan Nomor: 1245/SK/2020/PN/Btm yang selanjutnya disebut sebagai:.....**PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 23 Desember 2020 Nomor 904/Pdt.P/2020/PN Btm, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa Perkara Permohonan ini;

Setelah mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti surat di Persidangan, Hakim mempertimbangkannya sebagai mana bunyi pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya, tanggal 7 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah register Perdata Permohonan Nomor 904/Pdt.P/2020/PN Btm, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 2171025812819004 tanggal 12 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh KADISDUK DAN CAPIL KOTA BATAM;-----
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Laki-laki bernama "MUCHLASIN" berdasarkan Akta Perkawinan No.322/24/X/2002, tertanggal 15 September 2002 yang

Penetapan Nomor 904/Pdt.P/2020/PN Btm

- Halaman 1 dari 10 Halaman -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan Kab. Tuban Jawa Timur;-

- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah mempunyai dua orang anak yaitu:
 - **Salman Fahd**, Jenis kelamin Laki - laki, lahir di Tuban pada tanggal 10 Oktober 2003 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 19097/DK/2009.
 - **Miftahunnajih**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 26 April 2010, berdasarkan Surat Tanda Kelahiran Nomor. 4442/KU-CS-BTM/2010;
- Bahwa suami Pemohon mengalami sakit dan akibat dari sakit tersebut suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2013 di Batam sesuai dalam Akta Kematian No. 2171-KM-13052020-0021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam; -----
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Salman Fahd** dan **Miftahunnajih** masih dibawah umur, maka Pemohon selaku ibu kandungnya adalah sebagai pemegang kekuasaan orang tua dari anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut; -----
- Bahwa Pemohon dan Almarhum suami Pemohon tersebut semasa hidupnya ada memiliki harta berupa 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan permanen terletak di:

 - Komplek Perum Artha Indah Batu Aji Blok M. No.08 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung, Kota Batam, atas Nama Munirotul Mustaghfiroh, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2627 Kel. Sagulung Kota Batam yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam; -----
 - Bahwa Pemohon dan anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut bermaksud akan menjual satu bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di: -----
 - Komplek Perum Artha Indah Batuaji Blok M. No.08 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam, atas Nama Munirotul Mustaghfiroh, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2627 Kel. Sagulung Kota Batam yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam; -----
- Yang mana uangnya nanti untuk Pemohon belikan rumah di Tuban, Jawa Timur dan jadikan modal usaha bersama anak Pemohon serta untuk membiayai sekolah anak Pemohon nantinya:-----
- Bahwa Pemohon untuk diri sendiri dan bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, untuk menjual tanah dan

Penetapan Nomor 904/Pdt.P/2020/PN Btm

- Halaman 2 dari 10 Halaman -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan tersebut, Pemohon memerlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri di Batam berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Menetapkan Pemohon **Munirotul Mustaghfiroh** adalah pemegang kekuasaan orang tua atas anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama:
 - **Salman Fahd**, Jenis kelamin Laki - laki, lahir di Tuban pada tanggal 10 Oktober 2003 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 19097/DK/2009.
 - **Miftahunnajih**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 26 April 2010, berdasarkan Surat Tanda Kelahiran Nomor. 4442/KU-CS-BTM/2010.
3. Memberikan izin kepada Pemohon **Munirotul Mustaghfiroh** untuk bertindak atas nama diri sendiri dan selaku orang tua dari anak Pemohon yang masih dibawah umur Khusus untuk menjual 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan permanen terletak di:
 - Komplek Perum Artha Indah Batuaji Blok M. No.08 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam, atas Nama Munirotul Mustaghfiroh, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2627 Kelurahan Sagulung, Kota Batam yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam;-
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau

Apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Batam berkehendak lain, mohon Putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dimuka persidangan setelah Pemohon membacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dengan Surat Permohonan dan selanjutnya menyatakan, tetap pada isi Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan, NIK 2171025812819004 atas nama Munirotul Mustaghfiroh, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam,

Penetapan Nomor 904/Pdt.P/2020/PN Btm
- Halaman 3 dari 10 Halaman -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Oktober 2012, yang selanjutnya diberitanda.

..... **P - 1;**

2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3523031811090023 atas nama Kepala Keluarga Makin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tuban, tanggal 26 Januari 2018, yang selanjutnya diberitanda.....**P - 2;**

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19097/DK/2009 tanggal 17 Juli 2009, atas nama Salman Fahd, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban selanjutnya diberitanda **P - 3;**

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4442/KU-CS-BTM/2010 tanggal 05 Mei 2010, atas nama Miftahunnajih, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, selanjutnya diberitanda **P - 4;**

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 322/24/DC/2002 tanggal 15 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan, Kota Tuban, Propinsi Jawa Timur, yang selanjutnya diberitanda..... **P - 5;**

6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat tanggal 24 Januari 2014, yang selanjutnya diberitanda..... **P - 6;**

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muchlasin, dengan Akta Kematian Nomor 2171-KM-13052020-0021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 14 Mei 2020, yang selanjutnya diberitanda.....**P - 7;**

8. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2627/Sagulung, atas nama Munirotul Mustaghfiroh, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam tanggal 25 April 2011, yang selanjutnya diberitanda..... **P - 8;**

9. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 21.71.02/1002/06/09392 atas nama Kepala Keluarga Muchlasih, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kecamatan Batu Ampar Kota Batam,

Penetapan Nomor 904/Pdt.P/2020/PN Btm

- Halaman 4 dari 10 Halaman -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 September 2006, yang selanjutnya
diberitanda..... P - 9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
dengan, NIK 12.2302.700657.0002 atas nama Muchlasin, yang
selanjutnya diberitanda..... P - 10;

Bukti Surat bertanda P - 1, sampai dengan P - 10, tersebut di atas telah
dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-1, P-6, P-9, dan
P-10 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, tidak ada Aslinya dan semua bukti
surat tersebut telah bermaterai cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat
dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon
telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan
dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Mohammad Afif;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah tetangga
sekampung dengan Pemohon di Tuban;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon tinggal di Tuban Jawa timur,
mereka pindah ke Tuban setelah Suami Pemohon bernama Muchlasin,
meninggal dunia di Batam pada tahun 2013 dan hingga sekarang
Pemohon tinggal di Kota Tuban, Jawa Timur;
- Bahwa suami Pemohon bernama Muchlasin (Almarhum) meninggal
dunia di Kota Batam, pada tahun 2013 karena sakit;
- Bahwa dalam Perkawinan Pemohon dengan suaminya Muchlasin
(Almarhum), mereka mempunyai rumah yang terletak di Komplek
Perumahan Artha Indah Batu Aji Blok M Nomor 8 Kelurahan Sungai
Langkai Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dengan Sertifikat Hak Guna
Bangunan Nomor 2627/Sagulung, atas nama Pemohon;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Almarhum Muchlasin tersebut,
mereka mempunyai anak sebanyak dua orang yang keduanya anak laki-
laki, bernama Salman Fahd berumur 17 (tujuhbelas) tahun, lahir di
Tuban, pada tanggal 10 Oktober 2003 dan Miftahunnajih, berumur 10
(sepuluh) tahun, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 26
April 2010;
- Bahwa Pemohon sudah melangsungkan pernikahan lagi dengan suami
Pemohon sekarang, yang bernama Makin dan sekarang tinggal bersama
di daerah Tuban - Jawa Timur;

Penetapan Nomor 904/Pdt.P/2020/PN Btm
- Halaman 5 dari 10 Halaman -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon pindah ke Tuban, rumah Pemohon yang di Batam tersebut disewakan kepada orang lain;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon, ingin menjual rumah tersebut untuk modal usaha bagi Pemohon dan biaya pendidikan bagi Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon selaku wali dari anak-anak yang masih dibawah umur untuk dapat melakukan proses menjual rumah tersebut harus mendapat Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan mempergunakan uang penjualan rumah tersebut selain untuk modal usaha bagi Pemohon dan juga untuk biaya sekolah anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi tanah dan bangunan yang akan dijual tersebut, tidak ada permasalahan;
- Bahwa setahu saksi objek tanah dan bangunan yang akan dijual tersebut tidak dalam jaminan pihak Bank;
- Bahwa setahu saksi di Keluarga Pemohon tidak ada permasalahan sehubungan dengan objek tanah dan bangunan yang akan dijual tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Nur Raudlotul Jannah:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi dengan Pemohon adalah sekampung di daerah Tuban, Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon tinggal di Tuban Jawa timur, mereka pindah ke Tuban setelah Suami Pemohon bernama Muchlasin, meninggal dunia di Batam pada tahun 2013 dan sejak tahun 2013 hingga sekarang Pemohon tinggal di Kota Tuban, Jawa Timur;
- Bahwa saksi ada berkomunikasi dengan Pemohon melalui Handphone, yang terakhir sekitar sebulan yang lalu;
- Bahwa suami Pemohon bernama Muchlasin (Almarhum) meninggal dunia di Kota Batam, pada tahun 2013 karena sakit;
- Bahwa dalam Perkawinan Pemohon dengan suaminya Muchlasin (Almarhum), mereka mempunyai rumah yang terletak di Komplek Perumahan Artha Indah Batu Aji Blok M Nomor 8 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2627/Sagulung, atas nama Pemohon;

Penetapan Nomor 904/Pdt.P/2020/PN Btm

- Halaman 6 dari 10 Halaman -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Almarhum Muchlasin tersebut, mereka mempunyai anak sebanyak dua orang anak laki-laki yang bernama Salman Fahd berumur 17 (tujuhbelas) tahun, lahir di Tuban, pada tanggal 10 Oktober 2003 dan Miftahunnajih, berumur 10 (sepuluh) tahun, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 26 April 2010;
- Bahwa Pemohon sudah melangsungkan pernikahan lagi dengan suami Pemohon sekarang, yang bernama Makin dan sekarang tinggal bersama di daerah Tuban - Jawa Timur;
- Bahwa sejak Pemohon pindah ke Tuban, rumah Pemohon yang di Batam tersebut disewakan kepada orang lain;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon, ingin menjual rumah tersebut untuk modal usaha bagi Pemohon dan biaya pendidikan bagi Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon selaku wali dari anak-anak yang masih dibawah umur untuk dapat melakukan proses menjual rumah tersebut harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan mempergunakan uang penjualan rumah tersebut selain untuk modal usaha bagi Pemohon dan juga untuk biaya sekolah anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi tanah dan bangunan yang akan dijual tersebut, tidak ada permasalahan;
- Bahwa setahu saksi objek tanah dan bangunan yang akan dijual tersebut tidak dalam jaminan pihak Bank;
- Bahwa setahu saksi di Keluarga Pemohon tidak ada permasalahan sehubungan dengan objek tanah dan bangunan yang akan dijual tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon, memohon agar Permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut di atas;

Penetapan Nomor 904/Pdt.P/2020/PN Btm

- Halaman 7 dari 10 Halaman -



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya ingin menjual rumah milik Pemohon yang diperoleh dahulu bersama dengan Almarhum Suami Pemohon dan Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur sehingga Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-10 dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi Mohammad Afif** dan **Saksi Nur Raudlotul Jannah**;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa Permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Batam dan Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan kedudukan hukum Pemohon adalah dilihat dari data dokumen Kependudukan Pemohon:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya menulis identitas Pemohon, mulai dari Nama Pemohon dan lengkap dengan Alamatnya yaitu di Komplek Tanjung Pantun Blok L Nomor 11 Rt.002, Rw.003 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan permohonannya telah menyerahkan bukti-bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah dan bukti yang berhubungan dengan domisili hukum Pemohon adalah bertanda P-1, P-2, dan P-9, masing-masingnya yaitu:

- **P-1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 2171025812819004 atas nama Munirotul Mustaghfiroh (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 12 Oktober 2012 yang berlaku sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 dan bukti bertanda P-1 tersebut hanya fotokopi yang tidak ada Aslinya;
- **P-2** berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3523031811090023 atas nama Kepala Keluarga Makin dengan alamat Jalan Stasiun Rt.001/Rw.007 Kelurahan Bangilan, Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tuban, pada tanggal 26 Januari 2018 dan nama Munirotul Mustaghfiroh (Pemohon), terdapat dalam Kartu Keluarga tersebut dan bukti bertanda P-2 tersebut diperlihatkan Aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **P-9** berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 21.71.02/1002/06/09392 atas nama Kepala Keluarga Muchlasin dengan alamat di Komplek Tanjung Pantun Blok L Nomor 11 Rt.002, Rw.003 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, pada tanggal 02 September 2006 dan nama Munirotul Mustaghfiroh (Pemohon), terdapat dalam Kartu Keluarga tersebut dan bukti bertanda P-9 tersebut hanya fotokopi yang tidak ada Aslinya;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1, P-2 dan P-9 tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon dahulunya berdomisili di Kota Batam dan sudah mempunyai Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Batam, (Vide:P-1 dan P-9) namun sejak 26 Januari 2018, Data Kependudukan Pemohon sudah terdaftar di Kota Tuban, Jawa Timur; (Vide: P-2).

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan juga menghadirkan dua orang saksi yaitu Saksi Mohammad Afif dan Saksi Nur Raudlotul Jannah yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dan dari keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa mereka kenal dengan Pemohon dan mereka adalah satu kampung dengan Pemohon di Tuban, Jawa Timur dan atas pertanyaan Hakim, para Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa sejak suami Pemohon yang bernama Muchlasin meninggal dunia di Batam pada tahun 2013, Pemohon dan Anak-anaknya pindah dan tinggal di kampung mereka di Tuban, Jawa Timur dan Pemohonpun sudah menikah lagi dan tinggal bersama anak-anaknya di Tuban, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa membaca Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada halaman 42 mengenai Teknis Peradilan, Sub A. Permohonan, pada angka 1. Menyebutkan: ***"Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon"***

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon yang berdomisili hukum di Tuban, Jawa Timur maka Permohonan Pemohon haruslah di ajukan di wilayah Domisili Hukum Pemohon, sehingga Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 904/Pdt.P/2020/PN Btm

- Halaman 9 dari 10 Halaman -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang memeriksa Permohonan Pemohon maka Formalitas Permohonan Pemohon tidak terpenuhi maka terhadap Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap formalitas Permohonan yang tidak terpenuhi maka Posita ataupun Petitum Permohonan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan Pemohon, yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.132.000,- (seratus tigapuluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Rabu, tanggal tigabelas Januari tahun duaribu duapuluh satu (13-01-2021) oleh Adiswarna Chainur Putra, SH.,CN.,MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, Nomor 904/Pdt.P/2020/PN Btm, tanggal 23 Desember 2020, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUHESTI

ADISWARNA CH.PUTRA, SH.,CN.,MH

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Penetapan Nomor 904/Pdt.P/2020/PN Btm
- Halaman 10 dari 10 Halaman -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	:	Rp. 70.000,-
3. PNBP Panggilan:		Rp. 10.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Materai	:	<u>Rp. 12.000,-</u> +
J u m l a h	:	Rp.132.000,-

(seratus tigapuluh dua ribu rupiah);

Penetapan Nomor 904/Pdt.P/2020/PN Btm
- Halaman 11 dari 10 Halaman -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)